



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473)-21013 – Fax. (0473)-21536/22190  
[www.luwuutara.go.id](http://www.luwuutara.go.id), Masamba, Kode Pos 92961

Masamba, 19 Juli 2019


Nomor : 420/ 09 /DISBUDPAR/2019  
Lamp. : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Permohonan Pembatalan  
Proses Tender**

Kepada  
Yth. Pokja ULP Kab. Luwu Utara  
Di-  
Masamba

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK.07/2018 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyaluran DAK Fisik per Jenis per bidang dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dimana salah satu dokumen persyaratan adalah Kontrak Kegiatan. Dan dalam pasal (6) dijelaskan bahwa batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang untuk tahap I paling lambat tanggal 21 Juli.

Dengan merujuk aturan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara memohon kepada Pokja ULP Kab. Luwu Utara untuk membatalkan proses tender pada paket pekerjaan **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata ODTW Pincara** dengan kode tender 3097045.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Dinas  
Selaku Pengguna Anggaran,  
  
**Drs. YASIR TABA, Apt., M.Kes**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 196212211993031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara;
2. Inspektur Kab. Luwu Utara;
3. Kepala BKPAD Kab. Luwu Utara;